



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor : 148/PID.B/2012/PTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama : **BUDI SUTRISNO**;
Tempat lahir : Semarang;
Umur/tgl.lahir : 40 tahun/ 20 Maret 1971;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat tinggal : Perum, Plamo Garden, Blok B, No. 10, RT.10
RW.001, Kelurahan Baloi Permai, Kota Batam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa berada di luar tahanan, pernah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik tanggal 22 November 2011, No.SP.Han/52/XI/2011/ DitReskrimum, sejak tanggal 22 Nopember 2011 s/d tanggal 11 Desember 2011;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Batam tanggal 7 Desember 2011 Nomor: PRINT-11/N.10.4/Epp.2/12/2011, sejak tanggal 12 Desember 2011 s/d tanggal 20 Januari 2012;
3. Penuntut Umum tanggal 14 Desember 2011 Nomor: Print-3661/ N.1011.3/Ep.2/12/2011, sejak tanggal 14 Desember 2011 s/d tanggal 2 Januari 2012;
4. Hakim Pengadilan Negeri Batam tanggal 3 Januari 2012 Nomor: 08/ Pen.Pid/2012/PN.BTM, sejak tanggal 3 Januari 2012 s/d tanggal 1 Februari 2012;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Batam , sejak tanggal 2 Februari 2012 s/d tanggal 1 April 2012;

Hal. 1 dari 15 hal. Put.No.148/PID.B/2012/PTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca :

- I. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 13 Agustus 2012 Nomor: 148/PID.B/2012/PTR, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
- II. Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal November 2011 NO: REG.PERK: PDM-/BTM/10/2011, yang mendakwa terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

----- Bahwa terdakwa BUDI SUTRISNO, pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2009, Kamis tanggal 18 Juni 2009, dan pada hari jumat tanggal 19 Juni 2009 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2009, bertempat di Kantor Cabang PT. Keluarga Jaya Shipping Kota Batam yang beralamat di Komplek Plamo Garden Blok B No. 10 Kel. Balai Permai Kota Batam, atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa, berawal pada sekira pertengahan bulan Mei tahun 2009, saksi ADHISASONO yang bekerja sebagai manajer marketing pada PT. RIG TENDERS Indonesia yang bergerak diantaranya sebagai supplier dan agen kapal pelayaran. Sejak tahun 2008 PT. RIG TENDERS telah melakukan kerjasama dengan PT. KELUARGA JAYA SHIPPING yang berpusat di Surabaya dan pada tahun 2009 PT. RIG TENDERS melalui saksi ADHISASONO selaku manajer marketing telah memberikan order pengisi

Hal. 2 dari 15 hal. Put.No.148/PID.B/2012/PTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an BBM jenis solar sebanyak 400 (empat ratus) ton untuk kapal SV. WONG LOI yang berada di Tanjung Uncang Kota Batam kepada PT. KELUARGA JAYA SHIPPING.

- Order dari PT. RIG TENDERS tersebut oleh Direktur PT. KELUARGA JAYA SHIPPING Surabaya yaitu saksi SUBHAN NOOR, didistribusikan kepada terdakwa selaku Kepala Cabang PT. KELUARGA JAYA SHIPPING untuk Kantor Cabang Batam. Terhadap order tersebut, terdakwa kemudian bekerjasama dengan pihak ketiga yaitu CV. ROSA GLOBAL Batam untuk mengisi 400 (empat ratus) ton liter solar ke kapal SV. WONG LOI dengan total harga Rp. 2.553.363.400,- (dua milyar lima ratus lima puluh tiga juta tiga ratus enam puluh tiga ribu empat ratus rupiah) dengan pembayaran mundur sampai dengan tanggal 15 Juni 2009.
- Pada tanggal 13 dan 14 Juni 2009 CV. ROSA GLOBAL Batam melakukan pengisian BBM solar sebanyak 400 (empat ratus) ton solar ke kapal SV. WONG LOI di Tanjung Uncang, namun sampai dengan tanggal 15 Juni 2009 PT. RIG TENDERS belum dapat melunasi pembayaran kepada PT. KELUARGA JAYA SHIPPING Cabang Batam Terdakwa kemudian dengan melalui SUBHAN NOOR selaku Direktur PT. KELUARGA JAYA SHIPPING di Surabaya menagih kepada PT. RIG TENDERS atas pembayaran 400 (empat ratus) ton liter solar yang telah diisikan ke kapal MV. WONG LOI. Oleh karena PT. RIG TENDERS belum dapat memenuhi persyaratan pembayaran, maka terdakwa meminta kepada saksi ADHISASONO selaku marketing PT. RIG TENDERS untuk memberikan dana talangan sebanyak Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) lebih dahulu dan apabila PT. RIG TENDERS sudah membayar kepada terdakwa selaku Kepala Cabang PT. KELUARGA JAYA SHIPPING Batam, maka uang talangan dari saksi ADHISASONO akan dikembalikan oleh terdakwa.

Hal. 3 dari 15 hal. Put.No.148/PID.B/2012/PTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap permintaan terdakwa tersebut saksi ADHISASONO dalam kapasitas pribadi kemudian memberikan dana pribadinya untuk talangan kepada terdakwa seluruhnya sejumlah Rp. 600.000.000,-(enam ratus juta rupiah) dan penyerahannya dilakukan secara transfer dalam 2 (dua) tahap yaitu:
- Pada tanggal 17 Juni 2009 ditransfer melalui rekening Bank Mandiri KCB Radio Dalam Jakarta sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke rekening milik PT. KELUARGA JAYA SHIPPING Cabang Batam yaitu nomor rek BCA 0611712552.
- Pada tanggal 19 Juni 2009 ditransfer melalui rekening Bank Mandiri KCB Radio Dalam Jakarta sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ke rekening milik PT. KELUARGA JAYA SHIPPING Cabang Batam yaitu nomor rek BCA 0611712552.
- Terhadap uang yang dikirimkan oleh saksi ADHISASONO tersebut kemudian digunakan untuk membayar tagihan kepada CV. ROSA GLOBAL.
- Selanjutnya PT. RIG TENDERS membayar kepada PT. KELUARGA JAYA SHIPPING Cabang Batam secara bertahap sebanyak 3 (tiga) kali yaitu :
- Pada tanggal 31 Juli 2009 melalui rekening koran Bank Mandiri milik PT. RIG TENDERS dengan nomor rekening 124.009.0006363 dengan bilyet giro BG 707369 sebesar Rp. 402.469.000,- (empat ratus juta empat ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah);
- Pada tanggal 25 Agustus 2009 melalui transfer Bank UOB nomor rek. 28.88.00.271.6 ke Bank BCA dengan nomor rekening milik PT. KELUARGA JAYA SHIPPING 0611712552 sebesar Rp. 1.745.812.000,- (sate milyar tujuh ratus empat puluh lima juta delapan ratus dua betas ribu rupiah);
- Pada tanggal 26 Agustus 2009 melalui transfer Bank UOB nomor rek. 28.88.00.271.6 ke Bank BCA dengan nomor rekening milik PT. KELUARGA JAYA SHIPPING 06117125 52 sebesar Rp. 402.444.000,- (empat ratus dua juta empat ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Hal. 4 dari 15 hal. Put.No.148/PID.B/2012/PTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah PT. RIG TENDERS membayar tagihan 400 (empat ratus) ton solar kepada PT. KELUARGA JAYA SHIPPING Cabang Batam ternyata terdakwa tidak pernah mengembalikan uang milik PT. RIG TENDERS yang sebelumnya digunakan terdakwa untuk dana talangan seluruhnya sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), tetapi terdakwa menggunakan uang yang seharusnya milik PT. RIG TENDERS untuk keperluan lain.

---Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

---Bahwa terdakwa BUDI SUTRISNO, pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2009, Kamis tanggal 18 Juni 2009, dan pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2009 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2009, bertempat di Kantor Cabang PT. Keluarga Jaya Shipping Kota Batam Yang Beralamat Di Komplek Plamo Garden Blok B No. 10 Kel. Baloi Permai Kota Batam, atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu-muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga hares dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa, berawal pada sekira pertengahan bulan Mei tahun 2009, saksi ADHISASONO yang bekerja sebagai manajer marketing pada PT. RIG TENDERS Indonesia yang bergerak diantaranya sebagai supplier dan agen kapal pelayaran. Sejak tahun 2008 PT. RIG TENDERS telah melakukan kerjasama dengan PT. KELUARGA JAYA SHIPPING yang berpusat di Surabaya dan pada tahun 2009 PT. RIG TENDERS melalui saksi ADHISASONO selaku manajer marketing telah memberikan order

Hal. 5 dari 15 hal. Put.No.148/PID.B/2012/PTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengisian BBM jenis solar sebanyak 400 (empat ratus) ton untuk kapal SV. WONG LOI yang berada di Tanjung Uncang Kota Batam kepada PT. KELUARGA JAYA SHIPPING.

- Order dari PT. RIG TENDERS tersebut oleh Direktur PT. KELUARGA JAYA SHIPPING Surabaya yaitu saksi SUBHAN NOOR didistribusikan kepada terdakwa selaku Kepala Cabang PT. KELUARGA JAYA SHIPPING untuk kantor Cabang Batam. Terhadap order tersebut, terdakwa kemudian bekerjasama dengan pihak ketiga yaitu CV. ROSA GLOBAL Batam untuk mengisi 400 (empat ratus) ton liter solar ke kapal SV. WONG LOI dengan total harga Rp. 2.553.363.400,- (dua milyar lima ratus lima puluh tiga juta tiga ratus enam puluh tiga ribu empat ratus rupiah) dengan pembayaran mundur sampai dengan tanggal 15 Juni 2009.
- Pada tanggal 13 dan 14 Juni 2009 CV. ROSA GLOBAL Batam melakukan pengisian BBM solar sebanyak 400 (empat ratus) ton solar ke kapal SV. WONG LOI di Tanjung Uncang, namun sampai dengan tanggal 15 Juni 2009 PT. RIG TENDERS belum dapat melunasi pembayaran kepada PT. KELUARGA JAYA SHIPPING Cabang Batam. Terdakwa kemudian dengan melalui SUBHAN NOOK selaku Direktur PT. KELUARGA SHIPPING di Surabaya menagih kepada PT. RIG TENDERS, atas pembayaran 400 (empat ratus) ton liter solar yang telah diisikan kepada kapal MV. WONG LOI. Oleh karena PT. RIG TENDERS belum dapat memenuhi persyaratan pembayaran, maka terdakwa meminta kepada saksi ADHISASONO selaku marketing PT. RIG TENDERS untuk memberikan dana talangan sebanyak Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) lebih dahulu dan apabila PT. RIG TENDERS sudah membayar kepada terdakwa selaku Kepala Cabang PT. KELUARGA JAYA SHIPPING Batam, maka uang talangan dari saksi ADHISASONO akan dikembalikan oleh terdakwa.
- Terhadap permintaan terdakwa tersebut saksi ADHISASONO dalam kapasitas pribadi kemudian memberikan dana pribadinya untuk talangan kepada terdakwa seluruhnya sejumlah Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dan penyerahannya dilakukan secara transfer dalam 2 (dua) tahap yaitu :
- Pada tanggal 17 Juni 2009 ditransfer melalui rekening Bank Mandiri KCB Radio Dalam Jakarta sejumlah Rp. 100.000.000,-

Hal. 6 dari 15 hal. Put.No.148/PID.B/2012/PTR.

(seratus juta rupiah) ke rekening milik PT. KELUARGA JAYA SHIPPING Cabang Batam yaitu nomor rek. BCA 0611712552,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 19 Juni 2009 ditransfer melalui rekening Bank Mandiri KCB Radio Dalam Jakarta sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ke rekening milik PT. KELUARGA JAYA SHIPPING Cabang Batam yaitu nomor rek. BCA 0611712552;
- Terhadap uang yang dikirimkan oleh saksi ADHISASONO tersebut kemudian digunakan untuk membayar tagihan kepada CV. ROSA GLOBAL.
- Selanjutnya PT. RIG TENDERS membayar kepada PT. KELUARGA JAYA SHIPPING Cabang Batam secara bertahap sebanyak 3 (tiga) kali yaitu :
- Pada tanggal 31 Juli 2009 melalui rekening koran Bank Mandiri milik PT. RIG TENDERS dengan nomor rekening 124.009.0006363 dengan bilyet giro BG 707369 sebesar Rp. 402.469.000,- (empat ratus juta empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);
- Pada tanggal 25 Agustus 2009 melalui transfer Bank UOB nomor rek. 28.88.00.271.6 ke, Bank BCA dengan nomor rekening milik PT. KELUARGA JAYA SHIPPING 0611712552 sebesar Rp. 1.745.812.000,- (satu milyar tujuh ratus empat puluh lima juta delapan ratus dua belas ribu rupiah);
- Pada tanggal 26 Agustus 2009 melalui transfer Bank UOB nomor rek. 28.88.00.271.6 ke Bank BCA dengan nomor rekening milik PT. KELUARGA JAYA SHIPPING 0611712552 sebesar Rp. 402.444.000,- (empat ratus dua juta empat ratus empat puluh empat ribu rupiah),
- Setelah PT. RIG TENDERS membayar tagihan 400 (empat ratus) ton solar kepada PT. KELUARGA JAYA SHIPPING Cabang Batam ternyata terdakwa tidak pernah mengembalikan uang milik PT. RIG TENDERS yang sebelumnya digunakan terdakwa untuk dana talangan seluruhnya sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), tetapi terdakwa menggunakan uang yang seharusnya milik PT. RIG TENDERS untuk keperluan lain.

---- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Hal. 7 dari 15 hal. Put.No.148/PID.B/2012/PTR.

III. Surat tuntutan pidana (requisitoir) dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 1 Mei 2012 Nomor. Reg.Perkara: PDM-563/Oharda/Batam/12/2011, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara terdakwa untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Budi Sutrisno terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "penggelapan secara berlanjut" , sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Pertama Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Budi Sutrisno dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

1. Akta Pernyataan pembukaan cabang dan Kuasa PT. Keluarga Jaya Shiping cabang Batam.
2. Buku Kas PT. Keluarga Jaya Shiping bulan Juni 2009.
3. Buku Kas PT. Keluarga Jaya Shiping bulan Juli 2009.
4. Buku Kas PT. Keluarga Jaya Shiping bulan Agustus 2009.
5. Buku Kas PT. Keluarga Jaya Shiping bulan September 2009.
6. Buku Kas PT. Keluarga Jaya Shiping bulan Oktober 2009.
7. Buku Kas PT. Keluarga Jaya Shiping bulan Nopember 2009.
8. Buku Kas PT. Keluarga Jaya Shiping bulan Desember 2009.

Dikembalikan kepada PT. Keluarga Jaya Shiping.

1. Rekening Koran BCA dengan nomor rekening 0611712552 an.

PT. Keluarga Jaya Shiping cabang priode tanggal 31 Mei 2009 s/d 30 Juni 2009.

Hal. 8 dari 15 hal. Put.No.148/PID.B/2012/PTR.

2. Slip bukti transfer Bank Mandiri dengan nomor rekening:

070-00043336538 an. RETNO WULANDARI ke BCA dengan nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening 0611712552 an. PT. Keluarga Jaya Shiping tanggal 17 Juni 2009;

3. Slip bukti transfer Bank Mandiri nomor rekening: 070-00043336538 an. RETNO WULANDARI ke BCA dengan nomor rekening 0611712552 an. PT. Keluarga Jaya Shiping tanggal 19 Juni 2009;
4. Rekening Koran BCA tanggal 30 Juni 2009 s/d 31 Juni 2009 dengan nomor rekening 0611712552 an. Keluarga Jaya Shiping;
5. Rekening Koran BCA tanggal 31 Juli 2009 s/d 31 Agustus 2009 dengan nomor rekening 0611712552 an. Keluarga Jaya Shiping;
6. Rekening Koran BCA tanggal 31 Agustus 2009 s/d 30 September 2009 dengan nomor rekening 0611712552 an. Keluarga Jaya Shiping;;
7. Rekening Koran BCA tanggal 30 September 2009 s/d 31 Oktober 2009 dengan nomor rekening 0611712552 an. Keluarga Jaya Shiping;
8. Rekening Koran BCA tanggal 31 Oktober 2009 s/d 30 Nopember 2009 dengan nomor rekening 0611712552 an. Keluarga Jaya Shiping;;
9. Rekening Koran BCA tanggal 30 Nopember 2009 s/d 31 Desember 2009 dengan nomor rekening 0611712552 an. Keluarga Jaya Shiping;
- 10.2 (dua) lembar Rekening Koran Bank Mandiri milik PT. RIG TENDER INDONESIA periode 30 Juli 2009 s/d 31 Juli 2009 dengan nomor rekening 124.009.000.6363 (foto copy) legalisir;

Hal. 9 dari 15 hal. Put.No.148/PID.B/2012/PTR.

- 11.2 (dua) lembar slip transfer Bank UOB milik PT. RIG TENDER INDONESIA dengan nomor rekening 28.88.00.271.6 ke Bank BCA an. PT. Keluarga Jaya Shiping Cabang Batam dengan nomor rekening 0611712552 tanggal 25 agustus 2009;
- 12.2 (dua) lembar slip transfer Bank UOB milik PT. RIG TENDER INDONESIA dengan nomor rekening 28.88.00.271.6 ke Bank BCA an. . PT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga Jaya Shiping Cabang Batam dengan nomor rekening 0611712552

tanggal 26 agustus 2009;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

IV. Berita acara persidangan dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Batam tanggal 19 Juni 2012 No. 08/PID.B/2012/PN.BTM, yang amar selengkapnya sebagai berikut::

1. Menyatakan terdakwa Budi Sutrisno telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan Secara Berlanjut".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti :
 1. Akta Pernyataan pembukaan cabang dan Kuasa PT. Keluarga Jaya Shiping cabang Batam.
 2. Buku Kas PT. Keluarga Jaya Shiping bulan Juni 2009.
 3. Buku Kas PT. Keluarga Jaya Shiping bulan Juli 2009.

Hal. 10 dari 15 hal. Put.No.148/PID.B/2012/PTR.

4. Buku Kas PT. Keluarga Jaya Shiping bulan Agustus 2009.
5. Buku Kas PT. Keluarga Jaya Shiping bulan September 2009.
6. Buku Kas PT. Keluarga Jaya Shiping bulan Oktober 2009.
7. Buku Kas PT. Keluarga Jaya Shiping bulan Nopember 2009.
8. Buku Kas PT. Keluarga Jaya Shiping bulan Desember 2009.

Dikembalikan kepada PT. Keluarga Jaya Shiping.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Rekening Koran BCA dengan nomor rekening 0611712552 an.

PT. Keluarga Jaya Shiping cabang priode tanggal 31 Mei 2009 s/d 30 Juni 2009.

10. Slip bukti transper Bank Mandiri dengan nomor rekening: 070 00043336538 an. RETNO WULANDARI ke BCA dengan nomor rekening 0611712552 an. PT. Keluarga Jaya Shiping tanggal 17 Juni 2009;

11. Slip bukti transfer Bank Mandiri nomor rekening: 070-00043336538 an. RETNO WULANDARI ke BCA dengan nomor rekening 0611712552 an. PT. Keluarga Jaya Shiping tanggal 19 Juni 2009;

12. Rekening Koran BCA tanggal 30 Juni 2009 s/d 31 Juni 2009 dengan nomor rekening 0611712552 an. PT. Keluarga Jaya Shiping;

13. Rekening Koran BCA tanggal 31 Juli 2009 s/d 31 Agustus 2009 dengan nomor rekening 0611712552 an. PT. Keluarga Jaya Shiping;

14. Rekening Koran BCA tanggal 31 Agustus 2009 s/d 30 September 2009 dengan nomor rekening 0611712552 an. PT. Keluarga Jaya Shiping;

Hal. 11 dari 15 hal. Put.No.148/PID.B/2012/PTR.

15. Rekening Koran BCA tanggal 30 September 2009 s/d 31 Oktober 2009 dengan nomor rekening 0611712552 an. PT. Keluarga Jaya Shiping;.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Rekening Koran BCA tanggal 31 Oktober 2009 s/d 30 Nopember 2009 dengan nomor rekening 0611712552 an. PT. Keluarga Jaya Shiping;

17. Rekening Koran BCA tanggal 30 Nopember 2009 s/d 31 Desember 2009 dengan nomor rekening 0611712552 an. PT. Keluarga Jaya Shiping;

18. 2 (dua) lembar Rekening Koran Bank Mandiri milik PT. RIG TENDER INDONESIA periode 30 Juli 2009 s/d 31 Juli 2009 dengan nomor rekening 124.009.000.6363 (foto copy) legalisir;

19. 2 (dua) lembar slip transfer Bank UOB milik PT. RIG TENDER INDONESIA dengan nomor rekening 0611712552 tanggal 25 agustus 2009;

20. 2 (dua) lembar slip transfer Bank UOB milik PT. RIG TENDER INDONESIA dengan nomor rekening 28.88.00.271.6 ke Bank BCA an. . PT. Keluarga Jaya Shiping Cabang Batam dengan nomor rekening 0611712552 tanggal 26 agustus 2009;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebakan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

V. Akta Permintaan Banding dari Terdakwa tanggal 19 Juni 2012 Nomor : 2/Akta.Pid/2012/PN.BTM yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batam yang menerangkan bahwa Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Batam tanggal 19 Juni 2012

Hal. 12 dari 15 hal. Put.No.148/PID.B/2012/PTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No: 08/PID.B/2012/PN.BTM dan permintaan banding mana telah pula diberitahukan dengan patut kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 26 Juni 2012;

VI. Memori Banding dari Terdakwa tertanggal 6 Juli 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 6 Juli 2012 dan Akta Penyerahan Memori Banding tersebut kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 16 Juli 2012;

VII. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tertanggal 27 Juni 2012 No. W4.U8/3261/HN.01.08/VI/2012 yang ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, dimana untuk itu telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam terhitung sejak tanggal 2 Juli 2012 s/d tanggal 10 Juli 2012 selama 7 (tujuh) hari kerja sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan tingkat banding oleh

Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Batam tanggal 19 Juni 2012 No. 08/PID.B/2012/PN.BTM serta Memori Banding dari Terdakwa, serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan-pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus

Hal. 13 dari 15 hal. Put.No.148/PID.B/2012/PTR.

perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa tentang Memori Banding dari terdakwa dinilai tidak ada hal-hal baru yang dapat mengubah putusan Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tanggal 19 Juni 2012 Nomor: 08/PID.B/2012/PN.BTM dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 372 KUHP jo Pasal 64 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan;

M e n g a d i l i

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batam tanggal 19 Juni 2012 Nomor : 08/PID.B/2012/PN.BTM yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding sebesar Rp 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari Senin tanggal 8 Oktober 2012, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami Sabar Tarigan Sibero,SH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru sebagai Hakim Ketua Majelis, Baharuddin Siagian, SH.,MHum dan Agus Hariyadi, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu

Hal. 14 dari 15 hal. Put.No.148/PID.B/2012/PTR.

Syamsiah,SH Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim –Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Baharuddin Siagian, SH.,MHum.

Sabar Tarigan Sibero,SH.

Agus Hariyadi, SH.,MH.

Panitera Pengganti

Syamsiah, SH.



Hal. 15 dari 15 hal. Put.No.148/PID.B/2012/PTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)